

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia yang merdeka pada abad ke-20 dalam sistem kenegaraannya mengadopsi konsep negara hukum yang sesuai dengan konstitusionalisme. Hal ini dapat dilihat dari kesepakatan yang lahir (*consensus*) dari tubuh bangsa Indonesia sejak UUD 1945 ditetapkan. Kesepakatan ini dalam perkembangannya menjelma menjadi cita-cita bersama yang kemudian disebut dengan falsafah kenegaraan atau dalam nama lain disebut dengan *staatside* (cita negara) yang berfungsi sebagai *kalimatun sawa* dalam konteks kehidupan sesama warga negara.<sup>1</sup>

Manusia sebagai makhluk sosial hanya dapat mewujudkan kehidupannya dalam kebersamaan dengan orang lain, yaitu dengan cara menjamin kehidupan satu sama lain serta memberikan ruang atau tempat bagi per-orangan dan kelompok untuk mempertahankan diri dan memenuhi segala kebutuhannya untuk mencapai tujuan bersama. Untuk itu perlu adanya hukum yang mengatur sehingga konflik kepentingan dapat dicegah, dan tidak menjadi sebuah konflik yang terbuka, yang semata-mata dapat diselesaikan dengan kekuatan atau kelemahan yang dimiliki masing-masing pihak yang terlibat.<sup>2</sup>

Adanya hukum tentunya memiliki keterikatan dengan masyarakat, sebagaimana adagium hukum menjelaskan bahwa dimana ada masyarakat disitu ada hukum (*ubi societas ibi ius*) karena hukum merupakan norma yang mengatur kehidupan antar pribadi.<sup>3</sup> Dalam pergaulannya manusia diatur oleh pelbagai macam kaidah atau norma, yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk menghasilkan kehidupan yang tentram dan terciptanya ketertiban umum. Dalam ruang lingkup pergaulannya manusia

---

<sup>1</sup> Zulkarnaen Ridlwan, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwarchterstaat," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 2 tahun (2012)

<sup>2</sup> Wahyu Widodo, Gunarto dan Djauhari. *Politik Hukum* (Semarang: Universitas PGRI Press, 2016), 28.

<sup>3</sup> Wahyu Sasongko. *Sejarah Tata Hukum Indonesia* (Lampung, PKKPUU FH UNILA, 2013), 5.

memiliki akses kepada pengalaman-pengalaman tentang bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya atau *primary needs*. Antara lain berupa sandang, pangan, papan serta keselamatan jiwa dan harta. Pola pikir manusia memiliki pengaruh terhadap sifatnya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap manusia, benda ataupun yang berkaitan dengan keadaan yang ada disekitarnya.

Kaidah yang berkembang dalam kehidupan manusia ada yang mengatur setiap pribadi manusia terdiri dari kaidah kepercayaan dan kesucilaan. Kaidah kepercayaan sejatinya untuk mengatur kehidupan manusia agar memiliki keyakinan terhadap Tuhan yang maha esa (beriman) sedangkan kaidah kesucilaan bertujuan untuk mengatur tindak tanduk manusia agar sesuai dengan hati nurani dan norma kesopanan yang berkembang di masyarakat (akhlak).<sup>4</sup>

Sebelum masa penjajahan, sejatinya bangsa Indonesia telah memiliki hukum tersendiri, tokoh hukum seperti S Utrecht mengatakan: “*memanglah bangsa Indonesia sebelum Belanda datang telah ada tata hukum (recht orde) sendiri, yang berlainan dengan hukum Belanda*”. Hukum yang ada di Indonesia sebelum era penjajahan tentunya berkaitan erat dengan sosial budaya pada saat itu, dimana pada saat itu Indonesia bernama Nusantara yang sistem pemerintahannya berupa kerajaan-kerajaan Hindu ataupun Islam, sehingga masyarakat yang ada didalam wilayah kerajaan tunduk dan patuh terhadap peraturan-peraturan yang dibuat oleh raja atau pemangku jabatan yang berwenang.

Selain kelompok masyarakat yang dipimpin oleh raja-raja, masyarakat lainnya pada saat itu adalah daerah-daerah yang terpencil atau pedalaman jauh dari wilayah kerajaan, mereka membentuk kelompok-kelompok sosial atau yang disebut suku bangsa. Kelompok sosial ini tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan, mengorganisir kelompoknya untuk menciptakan perangkat-perangkat untuk mengatur hubungan antara sesamanya seperti bahasa dan pranata berupa norma atau peraturan untuk mengatur perilaku dan lembaga yang mengelolanya.

---

<sup>4</sup> Fithriatus Shalihah. *Sosiologi Hukum* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), 55.

Indonesia sebagai negara yang memiliki aneka ragam suku tidaklah heran apabila pada saat dahulu banyak disinggahi oleh pedagang dari Eropa maupun Timur Tengah karena kekayaan alamnya disinilah akulturasi budaya dimulai dan menimbulkan pola perilaku masyarakat dan hukum yang berkembang, dari latar belakang ini menjadikan Indonesia memiliki 3 sistem hukum yaitu: hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Hukum adat menurut ahli hukum Vollenhoven adalah hukum rakyat pribumi bangsa Indonesia yang tidak bersumber dari peraturan-peraturan pemerintah. Hukum adat lebih cenderung lebih pluralistik karena bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, masing-masing suku memiliki hukumnya sendiri yang berkaitan erat dengan wilayah kebudayaan, hukum adat diakui keberadaannya dalam konstitusi UUD 1945 dalam pasal 18B ayat (2) UUD 1945 perubahan kedua ditentukan: *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan Undang-undang.”*<sup>5</sup>

Hukum Islam diakui dan dihormati keberlakuannya di Indonesia, bersamaan dengan masuknya agama Islam ke Nusantara pada abad awal hijriah atau bertepatan dengan 7-8 masehi. Hukum agama Islam pada hakikatnya untuk menegakan syariat Islam sesuai dengan sumber hukum Islam yang primer yaitu Al-Qur’an dan Hadis nabi Muhammad saw dimana berlaku bagi pemeluknya. Hukum Islam sendiri diakui keberadaannya oleh UUD 1945 yang berbunyi: *“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.”*

Perkembangan hukum Islam di Indonesia terbatas dalam bidang hukum perdata saja khususnya pada hukum keluarga atau perkawinan sebagaimana dijelaskan oleh undang-undang No. 1 tahun 1974 (LN RI

---

<sup>5</sup> Wahyu Sasongko. *Sejarah Tata Hukum Indonesia* (Lampung, PKKPUU FH UNILA, 2013), 10.

Tahun 1974 No. 1, TLN RI No. 3019): *“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.”*

Harus diakui keberadaan hukum Barat (the western law) merupakan sub hukum yang ada di Indonesia. hukum Barat ini berlaku di Indonesia sebagaimana kita ketahui pada masa era penjajahan Belanda menerapkan hukumnya di Indonesia lebih dari satu abad agar masyarakat jajahannya tunduk dan patuh terhadap kekuasaannya. Hingga saat ini, keberadaan hukumnya masih diakui dalam pasal 1 Aturan Peralihan UUD 1945 Perubahan ke-empat: *“segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku sebelum ada yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”* Oleh sebab itu hukum Indonesia sebagian dipengaruhi oleh *civil law*.<sup>6</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa hukum Islam yang diakui di Indonesia terbatas hanya dalam bidang hukum perdata saja yaitu di bidang perkawinan dijelaskan oleh UU Perkawinan No. 1 tahun 1974. Ini berarti keabsahan suatu perkawinan selain di atur oleh undang-undang diatur juga oleh hukum agama sebagai norma hukum yang sangat menentukan keabsahan perkawinan menurut hukum negara. Pada tanggal 2-5 februari 1988 telah dilaksanakan loka karya para Alim Ulama Indonesia yang telah menerima Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan merujuk 13 kitab fikih sebagai buku/kitab hukum yang terdiri dari beberapa bagian antara lain: a) Buku I tentang Hukum Perkawinan, b) Buku II tentang Hukum Kewarisan, c) Buku III tentang Hukum Kewakafan. Tepatnya pada tanggal 10 juni 1999, presiden menerbitkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, yang menginstruksikan kepada menteri agama agar dsebarluaskan dan digunakan oleh instansi terkait dan masyarakat.

Berkenaan dengan telah daikuinya hukum Islam, telah diterbitkan pula Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (LN RI Tahun 1989 No. 49 TLN RI No. 4611) jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989. Didalam pasal 49 UU

---

<sup>6</sup> Ishaq. *Dasar – Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 16.

Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi pemeluk agama Islam antara lain sebagai berikut: Perkawinan, Waris, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Sedekah, dan Ekonomi Syariah.

Aturan dan tata tertib tentang pernikahan sudah ada sejak masyarakat dulu yang dipertahankan melalui ketentuan yang ada pada kelompok masyarakat tersebut atau pada doktrin ajaran agama. Setiap aturan yang berlaku tentunya tidak berjalan statis tetapi terus mengalami perubahan disetiap waktunya baik yang disebabkan oleh faktor yang ada didalam masyarakat itu sendiri (*intra doctrinal reform*) atau yang dipengaruhi dari luar masyarakat itu sendiri (*extra doctrinal reform*).

Perkawinan merupakan suatu dimensi yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun, oleh sebab itu tidak heran jika masing-masing agama mengatur pernikahan bagi pemeluknya, begitu juga masyarakat adat dan negara ikut pula berperan memberikan regulasi tentang perkawinan ini. Aturan yang dibuat oleh masing-masing institusi tentunya bertujuan memberikan kemaslahatan bagi seluruh masyarakatnya, bahkan pada tahun 2019 Undang-Undang Perkawinan No. 16 telah disahkan guna untuk menjawab tantangan zaman. Perubahan yang terjadi antara UU No. 1 Tahun 1974 ke UU No.16 Tahun 2019 ini terkait dengan usia pernikahan dari usia 16 tahun bagi perempuan dirubah ke usia 19 tahun di sama ratakan dengan usia calon mempelai laki-laki.

Tujuan dari perkawinan sendiri, menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terdapat pada pasal 1 yaitu “*untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.*” Melihat dari Kompilasi Hukum Islam, tujuan pernikahan dijelaskan sebagaimana pasal 3 yaitu “*mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*”. Ayat-ayat Al-Qur’an juga banyak yang menjelaskan tentang tujuan perkawinan, antara lain: untuk membentuk keluarga sakinah dan menjaga keturunan, untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat, untuk menciptakan rasa kasih sayang, untuk melaksanakan ibadah, dan untuk memenuhi kebutuhan seksual.

Tujuan dari perkawinan sendiri, menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terdapat pada pasal 1 yaitu “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.” Melihat dari Kompilasi Hukum Islam, tujuan pernikahan dijelaskan sebagaimana pasal 3 yaitu “mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”. Ayat-ayat Al-Qur’an juga banyak yang menjelaskan tentang tujuan perkawinan, antara lain: untuk membentuk keluarga sakinah dan menjaga keturunan, untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat, untuk menciptakan rasa kasih sayang, untuk melaksanakan ibadah, dan untuk memenuhi kebutuhan seksual.<sup>7</sup>

Sebelum melaksanakan perkawinan, batas usia perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting sekali, ini disebabkan karena suatu perkawinan disamping mengkhendaki kematangan biologis juga psikologis. Maka undang-undang menjelaskan kepada siapapun yang yang ingin melakukan perkawinan bahwa calon suami isteri harus telah matang jiwa raganya, ini bertujuan agar dapat mewujudkan perkawinan yang baik (ideal) tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik serta sehat. Oleh sebab itu, setiap pernikahan yang dilakukan antara calon suami-isteri yang belum matang harus sebisa mungkin dihindarkan.<sup>8</sup>

Jika melihat realitas perkawinan yang ada di Indonesia, sering kita jumpai perkawinan usia dini yang menyebabkan kesehatan mental wanita terganggu, ancaman kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bagi perempuan dan mereka belum tahu bagaimana mengatasi situasi tersebut. Selain dari itu juga, belum ada kesiapan mental pasangan yang melakukan pernikahan dini dalam menjalankan bahtera rumah tangga sering terjadi. Selain istri, anak dalam pernikahan juga rawan beresiko mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Sebagai upaya pencegahan bahaya kesehatan yang diakibatkan dari pernikahan dini, maka sangat penting

---

<sup>7</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Keluarga Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 16.

<sup>8</sup> Moh. Hatta. “Batasan Usia Perkawinan Dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer,” *Al-Qanun Vol 9*, no. 4 (Juni 2016): 68-69.

dilakukannya pendidikan. Tujuan pendidikan ini, agar menikah dilakukan disaat usai yang mapan baik itu dari segi kesehatan dan mental. Selain itu, anak perlu mengetahui bahwa menikah bukan sebuah paksaan dan bukan jalan untuk keluar dari kemiskinan yang dialaminya.

Undang-undang No. 16 ini lahir berdasarkan desakan masyarakat agar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang uji materil UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya tentang usia perkawinan agar segera dilaksanakan dan tidak terjadi pula kesenjangan hukum antara peraturan satu dengan yang lainnya seperti UU Perlindungan Anak No. 23 tahun 2003 j.o UU No. 35 tahun 2014, dimana usia 16 tahun dalam undang-undang masih di kategorikan sebagai anak-anak. Putusan tersebut selain mendapat apresiasi dari publik, diharapkan mampu menanggulangi perkawinan anak yang masih rawan terjadi. Oleh sebab itu Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa usia 16 (enam belas) tahun dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Pada proses pengujiannya beberapa ormas atau lembaga yang dimintai keterangan ada yang berkebaratan apabila usia perkawinan bagi perempuan 16 tahun, MUI bahkan lebih cenderung menolak perubahan batas usia 16 tahun, MUI memiliki alasan bahwa Pasal 7 UU Perkawinan telah mengandung nilai-nilai agama (Islam) sehingga harus tetap dinyatakan konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. MUI pun menegaskan bahwa hukum agama termasuk Islam tidak menetapkan secara spesifik mengenai batas usia pernikahan, agama Islam hanya mengatur mengenai baligh (kedewasaan) dengan beberapa tanda-tanda seperti menstruasi bagi perempuan dengan rentang usia antara 9 tahun, bagi laki-laki dan perempuan telah mengalami mimpi basah (bersetubuh dengan lawan jenis), dan mencapai 15 tahun bagi perempuan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Nursal, "Tokoh Agama Beda Pandangan Tentang Batas Usia Nikah, *Artikel Pengadilan Agama Padang Kelas 1A*, (15 Maret 2019). <http://pa-padang.go.id/tokoh-agama-beda-pandangan-batas-usia-nikah/>

Sebagaimana dijelaskan diatas, menjadikan penulis ingin meneliti Perubahan Usia Perkawinan Pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perspektif Fikih *Siyasah Syar'iyah* (Analisis Putusan Mahkamah konstitusi No. 22/PUU-XV/2017)

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Dalam penelitian ini, perubahan usia perkawinan yang ada di Indonesia ada dalam ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dimana usia perkawinan bagi perempuan minimal pada usia 16 tahun. Sedangkan bagi laki-laki usia perawinan yang diatur oleh Undang-Undang adalah 19 tahun. Perubahan usia ini pada dasarnya untuk diharapkan mampu menekan pernikahan dini, usia perkawinan bagi perempuan sendiri bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 karena dalam UU tersebut yang dikatakan anak adalah seseorang yang berada pada usia 18 tahun sehingga. Oleh sebab itu beberapa aktivis maupun agamawan memandang perlu frasa 16 tahun dirubah dan disamaratakan dengan usia perkawinan bagi laki-laki. Dari uraian diatas dapat diidentifikasi permasalahan dalam skripsi ini adalah:

#### **a. Wilayah Kajian**

Skripsi ini termasuk kedalam wilayah kajian Politik Hukum Keluarga Islam dengan topik Positivisasi Hukum Keluarga Islam Perspektif *Siyasah Syar'iyah*.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yakni dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap suatu kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu Marzuki mengatakan bahwa “dalam menggunakan pendekatan kasus yang perlu dipahami oleh peneliti



adalah *ratio decidendi*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada proses putusannya.<sup>10</sup>

c. Jenis Permasalahan

Jenis permasalahan dalam skripsi ini adalah yang berkaitan dengan usia perkawinan dan fikih *siyāsah syar'iyah*. Dimana positivisasi undang-undang ditinjau dari sudut pandang/perspektif fikih *siyāsah Syari'yyah*.

## 2. Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini agar fokus penulis tidak jauh melebar kepada permasalahan lain, maka penulis membatasi permasalahan hanya pada Politik Hukum Keluarga Islam. Yang terfokus pada pembahasan mengenai pengertian dan beberapa pembahasan yang masih relevan dengan judul skripsi ini yaitu: “Perubahan Usia Perkawinan Pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perspektif Fikih *Siyāsah Syar'iyah* (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU/XV/2017).

## 3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan dari apa yang telah dijelaskan diatas, maka penulis dapat menyusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Mengabulkan Permohonan Perubahan Usia Perkawinan Pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019?
- b. Bagaimana Tinjauan Fikih *Siyāsah Syar'iyah* Terhadap Perubahan Usia Perkawinan Pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019?

---

<sup>10</sup> Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019), 82 – 85.

### C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada perumusan masalah diatas, maka dapat diperoleh tujuan penelitian pada skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Mengabulkan Permohonan Perubahan Usia Perkawinan Pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.
- b. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Fikih *Siyāṣah Syar'iyah* Terhadap Perubahan Usia Perkawinan Pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

### D. Kegunaan Penelitian

Dari Identifikasi Masalah diatas diharapkan penelitian dapat memberikan manfaat secara teoritis ataupun praktis dalam ruang lingkup pendidikan ataupun bagi masyarakat pada umumnya.

#### 1. Secara Teoritis

- a. Untuk memperkaya khazanah pemikiran ataupun keilmuan dalam bidang hukum keluarga sendiri yang berkaitan dengan topik Politik Hukum Islam dan fenomena sosial tentang perkawinan.
- b. Memberikan sedikitnya pengetahuan kepada pembaca ataupun lainnya mengenai dampak perubahan usia perkawinan ini.

#### 2. Secara Praktis

- a. Sebagai referensi yang dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya yang sejenis dengan penelitian ini.
- b. Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneiliti lainya dan sedikitnya menambah referensi bagi orang yang ingin lebih mendalami dari apa yang ada dalam penelitian ini.

### E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini pada umumnya telah banyak dikaji atau diteliti, tetapi penulis berusaha mengembangkan atau menambahkan kembali dari penelitian terdahulu tentunya harapan penulis pada penelitian ini agar

melengkapi dari penelitian terdahulu. Adapun peneliti menggunakan beberapa rujukan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

*Pertama*, skripsi Siti Nuriyah, Batas Usia Perkawinan (Studi Komparatif Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dan Hukum Islam) Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2020. Pada dasarnya kajian ilmiah ini membahas faktor yang melatar belakangi putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia perkawinan bagi perempuan batas usia perkawinan menurut hukum Islam. Adapun penemuan dari skripsi ini adalah batas usia perkawinan bagi seseorang yang berkehendak melakukan perkawinan menurut putusan Mahkamah Konstitusi adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, sedangkan dalam hukum Islam tidak ada batas usia perkawinan.<sup>11</sup>

*Kedua*, skripsi Syukron Septiawan, Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Perspektif Masalah. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas IAIN Purwokerto tahun 2020. Pada dasarnya skripsi ini membahas pengaruh perubahan usia nikah pada UU No. 16 Tahun 2019 dengan mempertimbangkan pandangan *masalah* tentang perubahan hukum tersebut. Penelitian ini menemukan ada pengaruh terhadap berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 antara lain: secara filosofis pemberlakuan UU ini adalah bentuk komitmen pemerintah Indonesia untuk menghilangkan perilaku diskriminatif, secara sosiologis berguna untuk menekan angka pernikahan dini yang masih marak terjadi di setiap daerahnya. Secara yuridis UU No. 16 Tahun 2019 mengubah UU No. 1 Tahun 1974. Sedangkan dari tinjauan *masalah* ini sejalan dengan *maqashid al-syari'ah*.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Siti Nuriyah, "Batas Usia Perkawinan (Studi Komparatif Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dan Hukum Islam)", *Skripsi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi* (2020).

<sup>12</sup> Syukron Septiawan, "Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Perspektif Masalah," *Skripsi IAIN Purwokerto* (2020).

*Ketiga*, skripsi Nadya Ozora. Analisis Hukum Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Perspektif Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang melatar belakangi batas umur 19 tahun bagi perempuan untuk melangsungkan perkawinan dan untuk mengetahui penyebab penyamarataan usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan.<sup>13</sup>

*Keempat*, buku Fikih *Siyāsah* yang ditulis oleh Prof. H. A. Djazuli. Di dalam bukunya ini, penulis mencoba membedah persoalan dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam fikih *siyāsah* untuk menemukan harmonisasi antara dalil yang bersifat *kulliy* (global/umum) dan *juz'i* (parsial) menemukan relevansi semangat yang ajaran agama dengan kenyataan yang kehidupan yang nyata dengan beberapa cabang dari *fikih siyāsah syar'iyah* ini seperti *dusturiyah*, *dauliyah* dan *maliyah*.<sup>14</sup>

*Kelima*, Buku Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, MH. Ilmu Hukum Dalam Simpul *Siyāsah Dustūriyah* (Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia). Di dalam buku ini penulis menguraikan analisisnya terkait sejauh mana ilmu hukum yang berkembang di Indonesia dalam bentuk perundang-undangan dilihat atau ditinjau dari kacamata *siyāsah dustūriyah*. Selain itu dalam buku ini memuat beberapa contoh praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam konteks hukum, fikih *siyāsah dustūriyah* dan realitas mekanisme yang dijalankan dalam sebuah sistem tersebut.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Nadya Ozora, "Analisis Hukum Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Perspektif Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Universitas Sriwijaya* (2020).

<sup>14</sup> Djazuli, *Fiqh Siyāsah (Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah)*, (Jakarta: Kencana, 2017).

<sup>15</sup> Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyāsah Dusturiyah Refleksi Atas Teori dan Peraktek Hukum Tata Negara di Indonesia*, (Yogyakarta, Semesta Aksara, 2019)

## F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menurut Sugiyono menyatakan bahwa kerangka berpikir adalah sebuah model konseptual yang kemudian dimanfaatkan sebagai teori yang berkaitan dengan beberapa faktor dalam penelitian yang sudah diidentifikasi sebagai suatu masalah penting.<sup>16</sup>

Berkaitan dengan perubahan usia perkawinan tidak luput dari peran Mahkamah Konstitusi (MK) yang memiliki kewenangan melakukan pengujian Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Lainnya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (1) poin a. Salah satu penyebab atau yang menjadi alasan perubahan usia perkawinan ini bertentangan dengan beberapa Undang-Undang yang berlaku seperti Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 Pasal 1, Ketentuan UUD 1945 Pasal 27 ayat 1 dan adanya diskriminasi terhadap hak-hak perempuan. Dari proses Pengujian Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) sebagai upaya untuk menciptakan keseragaman dalam hukum yang berlaku bagi seluruh warga negara secara nasional dalam persoalan Usia Perkawinan, yang tentunya diharapkan untuk menekan peraktek usia dini di beberapa wilayah di Indonesia yang disebabkan oleh adat dan budaya setempat.

Nilai-nilai religius pada Undang-Undang perkawinan tentu sesuatu hal yang mengikat di dalamnya dan tidak bisa dipisahkan sebagaimana tertuang pada Pasal 7 Ayat (2) yaitu: *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.”* Dengan demikian boleh tidaknya perkawinan itu dilangsungkan tergantung pada ketentuan agama, karena landasan hukum agama dalam melaksanakan perkawinan sangat penting.<sup>17</sup> Oleh sebab itu, pelaksanaan perubahan usia perkawinan ini yang berkaitan dengan agama Islam senantiasa harus di


<sup>16</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 88.

<sup>17</sup> Nadzirotus Sintya Faladi, “Peraturan Pemerintah Tentang Perkawinan Masing-Masing Agama” *Artikel Publikasi PA Probolinggo*, (15 juli 2022).

<http://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analisis-perkara-peradilan-agama-probolinggo#.~:text=peraturan%20pemerintah%20No.%209%20Tahun.masing%20agamanya%20dan%20kepercayaanya%20itu%E2%80%9D> diakses pada 16 Maret 2023

perhatikan dengan seksama, sejauh mana hukum Islam memberikan kelenturannya terhadap persoalan yang timbul dimasyarakat khususnya dalam persoalan perkawinan ini.

Kerangka pemikiran dalam permasalahan ini dapat disusun sebagai berikut:



Tabel 1.1

## G. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimana penelitian hukum ini mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku pada masyarakat atau penelitian dokumen yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan Pengadilan, kontrak/perjanjian/akad. E. Saefullah Wiradipradja menguraikan bahwa penelitian hukum normatif ialah “penelitian hukum yang mengkaji hukum positif sebagai objek kajiannya”. Dalam penelitian hukum normatif hukum tidak lagi dipandang sebagai suatu hal yang bersifat utopis tetapi telah terlembaga dan telah tertulis sebagai suatu bentuk norma, asas dan lembaga hukum yang ada. Penelitian hukum normatif juga biasanya disebut kajian hukum dogmatik yang mengkaji, memelihara, dan mengembangkan struktur bangunan hukum positif dengan bangunan logika.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian Hukum Normatif ini menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian yang tidak menggunakan bahan hukum, tetapi

menggunakan data sekunder. Yaitu penelitian pustaka (*library reasearch*) dengan merujuk pada dokumen-dokumen yang terkait seperti: peraturan perundang-undangan, penelitian terdahulu, dan jurnal. Sebagai bahan rujukan yang mampu memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer pada penelitian ini. Penelitian ini diproyeksikan untuk melihat fakta hukum terkait dengan perubahan usia perkawinan dan keserasian antar hukum positif yang ada di Indonesia.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai suatu cara pandang peneliti dalam memilih bahasan yang dianggap mampu memberikan penjelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah yang ditekuninya. Dengan menggunakan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan sebuah informasi penting dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang akan dijawab oleh peneliti.

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yakni dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap suatu kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu Marzuki mengatakan bahwa “dalam menggunakan pendekatan kasus yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada proses putusannya.”<sup>18</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek penelitian untuk mengetahui sumber data itu di dapatkan.<sup>19</sup> Berikut ini merupakan sumber data yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Sumber data primer atau bahan hukum primer, merupakan suatu kumpulan bahan hukum yang bersumber dari beberapa peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.

---

<sup>18</sup> Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019), 82 – 85.

<sup>19</sup> Suharismi arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 129.

- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang terdiri dari buku atau jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian hukum ini yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar hukum (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, dan ensiklopedia hukum.
- c. Sumber data non-hukum, merupakan sumber data yang berupa buku dan jurnal ilmiah dengan pembahasan diluar hukum, tetapi memiliki kaitan sebagai sumber data untuk menkontruksikan hukum tersebut seperti: buku-buku sosial maupun politik.<sup>20</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Setelah isu hukum telah ditetapkan maka langkah selanjutnya adalah melakukan penelusuran untuk mencari informasi yang diperlukan yang relevan terhadap isu hukum yang sedang diteliti melalui bahan hukum yang telah disebutkan diatas. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara melakukan penelusuran (*searching*). Sebagaimana berikut:

- a. Studi pustaka

Studi pustaka merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi dengan bantuan literature yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah dan lain halnya.

- b. Studi Arsip

Studi arsip merupakan suatu aktivitas pengkajian informasi tertulis mengenai suatu persoalan yang berkaitan dengan peristiwa hukum pada masa lampau yang memiliki nilai historis, disimpan dan dipelihara ditempat khusus untuk referensi berupa: surat, rekaman atau dokumen tertentu.

- c. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang dipublikasikan secara umum dan dapat diakses oleh setiap orang.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Muhaimin. *Metode penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), 64-65.

<sup>21</sup> Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, 80-87.



## **H. Sistematika Pembahasan**

Agar mempermudah menyajikan proses pembahasan penelitian ini, maka peneliti membuat susunan penelitian skripsi ini seperti berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada pendahuluan ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, isentifikasi masalah, pembatasan masalah dan kegunaan penelitian ataupun kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini peneliti menguraikan definisi variabel yang berkaitan dengan penelitian ini seperti menguraikan pengertian perkawinan hingga batas usia minimal perkawinan baik itu menurut undang-undang ataupun hukum islam. selain itu pada bab ini juga menjelaskan tentang fikih *siyāsah* baik dari pengertian sampai dasar fikih *siyāsah*.

### **BAB III MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 22/PUU/-XV/2017 TENTANG PERUBAHAN USIA PERKAWINAN**

Pembahasan pada bab III ini menguraikan sedikitnya tentang Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum negara Indonesia, dan menguraikan kedudukan, fungsi, dan wewenang mahkamah konstitusi. Selain itu pada bab ini juga membahas asas hukum acara Mahkamah Konstitusi sampai dengan menguraikan putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 tentang perubahan usia perkawinan.

### **BAB IV ANALISIS DATA**

Pada bab ini peneliti menguraikan apa yang menjadi pertanyaan penelitian sebagaimana telah dijelaskan diatas.

### **BAB V PENUTUP**

Bab teraakhir ini berisikan uraian mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, dan berisikan mengenai saran peneliti terhadap hasil penelitian tersebut.